**Kompilasi input: Transparansi Anggaran**

Input oleh: PATTIRO, GerAk Aceh, FITRA, SBMI | Review oleh: CSO Core Team OGP Indonesia

| **PERSOALAN UTAMA** | **ASET** | **AGENDA PRIORITAS**  |
| --- | --- | --- |
| **Persoalan** | **Badan Publik** **Terkait** | **Usulan** | **Indikator Capaian** |
| K/L ragu untuk mempublikasikan DIPA & RKA-KL | KemenKeu, Kementrian terkait | UU KIP, Paket Keuangan NegaraRKA KL/DIPASurat Edaran Komisi Informasi Pusat tentang RKA KL&DIPA | Kementrian Lembaga (termasuk BNP2TKI) mempublikasikan RKA KL & DIPA secara online (Pembelajaran dari Instruksi Dalam Negeri tentang Dokumen Anggaran yang harus dipublikasikan tahun 2012)  | Tahun 1: 1) 50% K/L mempublikasikan RKA K/L & DIPA 2)Terbitnya / tersedianya surat edaran Kementrian Keuangan / Instruksi Presiden untuk mempublikasikan RKA KL & DIPA di masing-masing lembagaTahun 2:1) 100% K/L mempublikasikan RKA K/L & DIPA2) 5 dari 87 K/L membuat format user-friendly information\* (Kementrian Kesehatan, kementrian Pendidikan, PU, KemenKoKesra dan BNP2TKI)*\*Informasi mana saja yang akan dibuat formatnya, disesuaikan dengan target penerima manfaat* |
| Minimnya ketersediaan data penyerapan anggaran Kementrian Lembaga sehingga masyarakat sulit melakukan pemantauan | Dirjen Perbendaharaan KemenKeu  | Paket Keuangan Negara | Kementrian Lembaga mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran per 3 bulan  | Tahun 1: 1) Tersusunnya template Laporan Realisasi Anggaran triwulan2) 25% K/L mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran per 3 bulanTahun 2:1) 50% K/L mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran per 3 bulan |
| Besarnya anggaran desa yang perlu dikawal karena berpotensi korupsi | Kemendagri Dirjen Pemberdayaan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kab/Kota | UU DesaPaket Keuangan Negara | 1)Pemerintah Desa mempublikasikan APBDes2)Memastikan peraturan pemerintah (turunan UU Desa) memandatkan teknis transparansi pengelolaan Anggaran Desa  | Tahun 1:1) Terbitnya turunan UU Desa yang mengatur transparansi pengelolaan Anggaran Desa2) Terpublikasikannya APBDes di 10% Pemerintah DesaTahun 2:1) Terpublikasikannya APBDesa di 30% Pemerintah Desa |
| Minimnya tingkat kepatuhan pemerintah daerah untuk mempublikasikan dokumen anggaran sebagaimana yang diinstruksikan Mendagri | Kementrian Dalam Negri Dirjen Keuangan Daerah | Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/37Paket UU Keuangan Negara | Memastikan Pemerintah Daerah mempublikasikan 12 dokumen anggaran sebagaimana yang dinstruksikan MenDagri secara online untuk meningkatkan partisipasi publik  | Tahun 1:1. 25% Pemerintah Daerah mempublikasikan 12 dokumen anggaran secara online

Tahun 2:2) 50% Pemerintah Daerah mempublikasikan 12 dokumen anggaran secara online  |
| Mekanisme pelaporan yang terpisah antara laporan akuntabilitas keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Kemendagri, KemenPan RB, KemenKeu, Bappenas | 1) Laporan berbentuk hardcopy yang dilaporkan secara terpisah ke masing-masing kementrian2) Dokumen LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)3) Dokumen AKIP (Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah) 4) Service Provider5) Badan terkait merupakan anggota Tim Inti OGP | 1) Adanya Peraturan Pemerintah tentang pengintegrasian pelaporan lintas 4 kementrian2) Adanya Kelompok Kerja Akuntabilitas Pelaporan3) Adanya ystem yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan nasional | 1) Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pengintegrasian pelaporan lintas 4 kementrian2) Terbitnya Peraturan dari masing-masing Kementrian tentang penunjukkan Kelompok Kerja3) Adanya ystem online yang terintegrasi antara pemerintah nasional dan daerah |
| Kurangnya transparansi proses perencanaan dan penganggaran di daerah | Kemendagri, Pemerintah Daerah | Permendagri no.13/2006 jo 59/2007  | Dipublikasikannya draft 12 dokumen perencanaan dan penganggaran | Tahun 1:1) Terbitnya peraturan mendagri tentang transparansi draft dokumen perencanaan dan penganggaran2) 25% Pemerintah Daerah mempublikasikan 12 draft dokumen anggaran secara onlineTahun 2:1) 50% Pemerintah Daerah mempublikasikan 12 draft dokumen anggaran secara online  |

**Kompilasi input: Keterbukaan Informasi**

Input oleh: PATTIRO, GerAk Aceh, SBMI, ICEL, FOINI | Review oleh: CSO Core Team OGP Indonesia

| **PERSOALAN UTAMA** | **ASET** | **AGENDA PRIORITAS**  |
| --- | --- | --- |
| **Persoalan** | **Badan Publik** **Terkait** | **Usulan** | **Indikator Capaian** |
| Pasal 4 ayat (2) Perki No. 1/2013 mengatur: “Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.”Ketentuan ini belum diatur dengan jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. | Komisi Informasi Pusat | UU no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPerKI 1/2013 tentang Sengketa Informasi | Ketentuan ini perlu diatur lebih lanjut untuk menjelaskan lebih detil tentang Fixatious requester | Tahun 1:Terbitnya Panduan dari Komisi Informasi Pusat yang mengatur tentang pemohon tidak beritikad baik Tahun 2:100% Komisi Informasi Provinsi yang mengetahui tentang Panduan dari Komisi Informasi Pusat yang mengatur tentang pemohon tidak beritikad tidak baik  |
| Belum adanya komisi Informasi di 11 Provinsi di Indonesia, yaitu:1. Sumatera Barat
2. Kalimantan Barat
3. Kalimantan Selatan
4. Kalimantan Utara
5. Sulawesi Tenggara
6. Sulawesi Barat
7. NTT
8. Maluku
9. Maluku Utara
10. Papua
11. Papua Barat
 | * Komisi Informasi Pusat
* Pemerintah Daerah
* Kemendagri
 | UU no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPerGub di 20 Provinsi | Adanya Komisi Informasi di seluruh Provinsi di Indonesia | Tahun 1:6 Provinsi membentuk Komisi Informasi Provinsi Tahun 2:5 Provinsi membentuk Komisi Informasi Provinsi (Seluruh Provinsi memilii Komisi Informasi Provinsi) |
| Adanya masyarakat yang kesulitan mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi akibat jauhnya jarak kabupaten/kota di beberapa provinsi.  | Komisi Informasi | Pasal 24 ayat 1 UU KIP:Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota | Dilakukannya kajian tentang a) kriteria “Jika dibutuhkan” dalam Pasal 24 ayat (1) (misalnya dengan pertimbangan jarak, tingginya *demand* atas penyelesaian sengketa informasi di kab/kota tersebut dll)b)kemungkinan untuk sidang online/di tempat yang dekat dengan pemohon  | Tahun 1:1) Adanya peraturan turunan yang menjelaskan tentang:2) kriteria “Jika dibutuhkan” dalam Pasal 24 ayat (1) UU KIPTahun 2:1) Adanya peraturan yang mengatur tentang mekanisme sidang di luar KI untuk memudahkan pemohon yang tempat tinggalnya jauh dari kantor KI |
| Belum maksimalnya dukungan kesekretariatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Komisi Informasi Provinsi | Kemendagri | UU KIPUU PemDa | Terbitnya peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang dukungan kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi oleh pemerintah daerah  | Tahun 1:Terbitnya *draft* PerMendagri yang mengatur tentang dukungan kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi oleh pemerintah daerahTahun 2:Terbitnya peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang dukungan kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi oleh pemerintah daerah |
| Belum adanya PPID dan pedoman teknis pelayanan informasi di pemerintah daerah dan satuan kerjanya  | Kemendagri dan Pemerintah Daerah | UU Keterbukaan Informasi PublikUU 25/2009 tentang Pelayanan PublikPerKI 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik | 1)Dibentuknya PPID beserta pedoman teknis **(Pedoman Kerja, SOP dan Standar Layanan Informasi Publik)**2) Tersusun dan ditetapkannya Daftar Informasi Publik 3)Memastikan bahwa standar layanan Informasi Publik mengacu pada UU Pelayanan Publik | Tahun 1:1) 69,70% (23) PPID di tingkat provinsi yang sudah terbentuk di tahun 2013 telah memiliki pedoman teknis yang lengkap + SLIP2) 10% (50) PPID di tingkat Kab/Kota yang sudah terbentuk di tahun 2013 telah memiliki pedoman teknis yang lengkap + SLIP3) 50% Provinsi memiliki DIP4) 10% (50) Kab/Kota memiliki DIPTahun 2:1) 100% (34) PPID di tingkat provinsi telah memiliki pedoman teknis yang lengkap + SLIP2) 20% (100) PPID di tingkat Kab/Kota yang sudah terbentuk di tahun 2013 telah memiliki pedoman teknis yang lengkap + SLIP3) 100% Provinsi memiliki DIP4) 20% (50) Kab/Kota memiliki DIP |
| Tidak transparannya database TKI yang bekerja di luar negeri | DepNaKerTrans, BNP2TKI, DepLu, Imigrasi, Bank Indonesia | UU 6/2012 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan Hak Buruh Migran dan KeluarganyaUU 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeriUU KIPSerikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)KBRI/KJRICall CenterBP3TKI | Perlunya transparansi dalam hal:-Database TKI yang bekerja di luar negeri  | Tahun 1:1) Terpublikasikannya secara online database TKI yang bekerja di luar negeri (data agregat. Mis.jumlah TKI di kota x) termasuk jumlah TKI yang mendapat perlakuan tidak baik/diskriminatifTahun 2:1) Terbangunnya sistem informasi mekanisme pengaduan TKI di luar negeri (sms getaway yang terintegrasi dengan website K/L terkait)  |

**Kompilasi input: Anti-Korupsi**

Input oleh: TI Indonesia, GerAk Aceh | Review oleh: CSO Core Team OGP Indonesia

|  | **PERSOALAN UTAMA** | **ASET** | **AGENDA PRIORITAS** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Persoalan** | **Badan Publik****Terkait** | **Usulan** | **Indikator Capaian** |
| **A.** | **Resiko Korupsi/Suap dalam Perizinan Usaha** |
| 1. | Transparansi prosedur (50% kementerian lembaga belum punya SOP dan SPM) | Kementerian/lembaga/pemda khususnya padainstansi vertikal (perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, dan tata ruang)  | UU Pelayanan PublikPP tentang Pelayanan Publik | Kementerian/lembaga/pemda membuat SOP dan SPM | 1. Akselerasi pembuatan SOP dan SPM
2. Publikasi SOP dan SPM
 |
| 2. | Peningkatan integritas pegawai  | UU Pelayanan PublikPP Disiplin PNSUU 5 tahun 2014 ASNAturan Gratifikasi/LHKPN  | Membuat sistem penegakan etika pegawai | Adanya pedoman perilaku,lembaga penegak kode etik dan anti korupsi, sanksi, reward,internalisasi kode etik |
| 3. | Minimnya pelibatan stakeholders pelayanan dalam pembuatan SOP/SPM dan evaluasi penerbitan izin di sektor perdagangan, industri, dan kehutanan | UU Pelayanan PublikUU 41/1999 KehutananUU Lingkungan HidupUU Anti Monopoli dan PUTS | 1. Menyediakan forum konsultasi publik dalam pembuatan SOP/SPM
2. Pemerintah membuat klausul dalam SOP tentang pelibatan masyarakat dalam evaluasi penerbitan izin usaha
 | 1. Adanya naskah SOP/SPM yang disepakati stakeholders
2. Adanya klausul pelibatan masyarakat dalam evaluasi penerbitan izin usaha
 |
| 4. | Rendahnya feedback terhadap penyimpangan dalam pemberian izin usaha | PTSPInspektoratOmbudsman daerah | SDA | Perumusan standar dan mekanisme pengaduan terhadap penyimpangan layanan publik | 1. Adanya draft tentang standar dan mekanisme pengaduan terhadap penyimpangan layanan publik
 |
| **B.** | 1. **Risiko Korupsi di Pengadaan Barang Jasa (PBJ)**
 |
| 1. | Minimnya ruang partisipasi (kontrol) masyarakat di pengadaan (procurement), kasus korupsi di sektor pengadaan sangat tinggi. | Kementerian/Lembaga/Pemda | Perpres 54/2010 tentang PBJUU 25/2009 Pelayanan PublikUU 14/2008 tentang KIPAdanya Lembaga Pemantau Independen PBJ di beberapa daerah (Makassar, Banjarbaru, Batang, Pontianak) dan komunitas pemantau di tingkat masyarakat (Semarang, Balikpapan) | Setiap kementerian/lembaga/pemda membuat aturan teknis untuk mengakomodasi pengawasan masyarakat dalam PBJ | 1. Adanya kertas posisi tentang pentingnya partisipasi publik dalam pengadaan
2. Adanya draft peraturan di tingkat kementerian/lembaga/pemda tentang pastisipasi publik dalam pengadaan
 |
| 2. | Data pengadaan belum tersentralisasi | Kementerian/Lembaga/Pemda/LKPP | LPSE, opentender.net, inaproc. | Unifikasi data pengadaan | 1. 1. Adanya data pengadaan yang terintegrasi secara nasional
2. 2. Adanya data pengadaan yang machine readable dan accessible
 |
| 3. | Pemberian sanksi hanya diberikan kepada korporasi, bukan personal.  | LKPP | Perpres Pengadaan | Black list berbasis personal yang berlaku secara nasional | 1. Publikasi daftar perusahaan dan personal yang di-black list
 |
| **C.** | 1. **Risiko Korupsi oleh/di Sektor Swasta**
 |
| 1. | Uang pelicin masih menjadi sarana bagi private sector untuk mempercepat proses perizinan | KPKBUMN/DPrivate sectorKamar dagangKemendagKemenperinKemenkumham | UU TipikorUU Anti Suap | 1. Mensosialisasikan bahwa uang pelicin termasuk tipikor
2. Harmonisasi peraturan suap di sektor swasta (korupsi di sektor swasta)
 | 1. Adanya kegiatan sosialisasi tentang uang pelicin sebagai bagian dari tipikor
2. Draft revisi UU Tipikor yang mengatur tentang korupsi di sektor swasta.
 |
| **D.** | **Penegakan Hukum (dan Tipikor)** |
| 1. | KPK kesulitan dalam menjalankan koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam penangananan tipikor akibat ketiadaan supervisi informasi yang terintegrasi | KPK KepolisianKejaksaan | UU KPKUU KejaksaanUU KepolisianUU Pelayanan PublikUU KIP | 1. Memperkuat transparansi untuk integrated Criminal Justice System
 | Publikasi informasi yang terintegrasi untuk memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi penanganan korupsi |
| 2. | Kurangnya transparansi atas penanganan pengaduan masyarakat | KepolisianLPSKKPK OmbudsmanKomisi kepolisian (Kompolnas)Komisi Kejaksaan | UU KepolisianUU Pelayanan PublikUU Perlindungan Saksi dan Korban | Membangun sistem transparansi terkait tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat | 1. Adanya platform publikasi informasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat
2. Adanya
 |
| 3.  | Kriminalisasi dan kekerasan terhadap pelapor kasus korupsi dan pengaduan tindakpidana | Meningkatkan kepercayaan publik terhadap ke Kepolisian dan Kejaksaan melalui Penguatan fungsi Kompolnas dan Komjak dalam mengelola pelaporan kasus (korupsi) sebagai alternative terhadap kebuntuan/ketakutan melapor ke kepolisian  | 1. Adanya program kampanye publik tentang pengelolaan pengaduan kasus di Kompolnas dan Komjak
2. Publikasi data base pengelolaan kasus yg terolah (tetap melindungi identitas pelapor)
 |

**Kompilasi input: Pelayanan Publik**

Input oleh: GerAk Aceh, PATTIRO, SBMI | Review oleh: CSO Core Team OGP Indonesia

| **PERSOALAN UTAMA** | **ASET** | **AGENDA PRIORITAS**  |
| --- | --- | --- |
| **Persoalan** | **Badan Publik** **Terkait** | **Usulan** | **Indikator Capaian** |
| Pemenuhan standar pelayanan publik di unit pelayanan pendidikan dan kesehatan.  | Pemerintah daerah, dinas pendidian, dinas kesehatan, KemenPAN-RB, Kemdagri | UU Pelayanan Publik | Pemeringkatan dan monitoring unit pelayanan publik | Tahun 1:Adanya pemeringkatan unit pelayanan publik oleh KemenPan RB Tahun 2:Adanya peningkatan rata-rata 10% dalam pemeringkatan unit pelayanan publik  |
| 1) Belum adanya data pemerintah daerah yang menggunakan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SPM2) Tidak memungkinkannya menghitung anggaran berbasis SPM dan MDGs  | KemenKeu, Kemendikbud, Kementrian Kesehatan | 1) Sudah ada Surat Edaran Kemedagri no.100-1023-SJ tentang percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di daerah2) Sudah ada *lead* sector di daerah (BAPPEDA) | Sinkronisasi RPJM, MDGs, SPM, dan unit cost. | Tahun 1:Adanya temu lacak (tracking) sektor dan pemerintah daerah mana saja yang menggunakan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SPMTahun 2:Meningkatnya pemerintah daerah sebesar 5% yang menggunakan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SPM |
| Belum seluruh daerah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk sektor pendidikan dan kesehatan | Kemendikbud, Kementrian Kesehatan | Permenkes No 741 tahun 2008, **Peraturan Menteri Pendidikan** Nasional No 15/2010 | Belum seluruh daerah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk sektor pendidikan dan kesehatan | Tahun 1:70% Pemerintah Daerah yang telah menyusun Standar Pelayanan MinimumTahun 2:100% Pemerintah Daerah yang telah menyusun Standar Pelayanan Minimum  |
| 1)Tidak ada informasi mengenai wilayah dan masyarakat yang rawan air bersih 2) Masih banyaknya masyarakat dan wilayah yang rawan air bersih | Kementrian PU bidang Cipta Karya, Pemerintah Daerah, PDAM | PerMEN PU no.14 tahun 2010 tentang SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | 1) Diadakannya kajian wilayah dan masyarakat yang rawan air bersih 2) Keluarnya MoU antara Kementrian PU dan Pemerintah Daerah | Tahun 1:Adanya data tentang masyarakat dan wilayah rawan dan belum terjangkau air bersihTahun 2:1)Adanya MoU antara Kementrian PU dan 25% Pemerintah Daerah untuk penanganan wilayah dan masyarakat rawan air bersih berdasarkan hasil kajian2) Terimplementasinya 10% dari MoU untuk penanganan wilayah dan masyarakat rawan air bersih  |
| Masih sedikit wadah partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sosial untuk sektor kesehatan | Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah | 1)Kepmenkes 128 tahun 20042)Sudah ada komite kesehatan di 10 kabupaten yang bisa dijadikan contoh | Memperluas keterlibatan masyarakat melalui penguatan / pembentukan Konsil / Komite Kesehatan  | Tahun 1:Jumlah pemerintah daerah yang memiliki komite kesehatan meningkat menjadi 10%Tahun 2:Jumlah pemerintah daerah yang memiliki komite kesehatan meningkat menjadi 20% |
| Baru 80% kabupaten/kota yang punya badan/kantor pelayanan perizinan terpadu | KemenPAN-RB, Kemdagri, pemerintah daerah | UU No 25 tentang Pelayanan PublikPP No 41 tahun 2007 tentang SOTK Pemda | Memperluas wilayah kabupaten/kota yang memiliki badan/kantor pelayan perizinan terpadu | Tahun 1:Terbentuknya 90% kabupaten/kota yang punya badan/kantor pelayanan perizinan terpaduTahun 2:Terbentuknya 100% kabupaten/kota yang punya badan/kantor pelayanan perizinan terpadu |
| Kurang transparannya perencanaan bantuan untuk sektor pendidikan  | KemenKeu, Kemendagri, Kemendikbud |  UU KIPPermendagri no 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOSPermendikbud no.76 tahun 2012 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana BOSPaket Keuangan NegaraRKA KL/DIPASurat Edaran Komisi Informasi Pusat tentang RKA KL&DIPA | Terintgrasinya sistem yang mempublikasikan transparansi dana BOS | Tahun 1:Adanya Daftar Penerima Manfaat yang terpublikasikan baik online maupun offline di 50% area yang terjangkau oleh masyarakat (untuk offline, di area yang terjangkau orangtua siswa Kecamatan)Tahun 2:Adanya Daftar Penerima manfaat yang terpublikasikan baik online maupun offline di 75% (untuk offline, di area yang terjangkau orangtua siswa di Kecamatan) |
| Belum terintegrasinya mekanisme pengaduan antara Nasional dan Daerah | KemenPan RB, Ombudsman RI, UKP4 | LAPOR!UU Pelayanan PublikBiro Organisasi Pem.ProvBag.Organisasi Pem.Kab | Mengintegrasikan mekanisme pengaduan online dan offline antara Nasional dan Daerah | Tahun 1:Adanya PP untuk integrasi mekanisme pengaduan pelayananTahun 2:Sudah terpasangnya aplikasi mekanisme pengaduan pelayanan di 34 provinsi |

**Kompilasi input: SDA dan Lingkungan**

Input oleh: ICEL, GerAk ACEH, PWYP Indonesia, Pilar Nusantara SumSel, WRI | Review oleh: CSO Core Team OGP Indonesia

| **PERSOALAN UTAMA** | **ASET** | **AGENDA PRIORITAS**  |
| --- | --- | --- |
| **Persoalan** | **Badan Publik** **Terkait** | **Usulan** | **Indikator Capaian** |
| **Satu:**Masyarakat terdampak polusi / kerusakan lingkungan dalam mempertahankan haknya tidak didukung informasi yang akurat dan tepat waktu. | Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM | (1) Permen LH No. 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik;(2) Indonesia sebagai Negara pihak Konvensi Basel, Rotterdam, dan Stockholm, serta dalam persiapan meratifikasi Konvensi Minamata – yang akan mensyaratkan penataan B3 secara lebih rapih;(3) *Inventory* B3 merupakan data yang telah dimiliki oleh KLH dan BLH daerah; | Persiapan sistem pengumpulan dan publikasi informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) dari industri dan fasilitas lainnya. | **Tahun Pertama (nasional):**(1) Pedoman KLH mengenai dokumen-dokumen yang wajib dibuka terkait pencemaran air dan udara, termasuk informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara); (2) Pedoman KLH mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi tentang pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (air, tanah, udara) sesuai dengan konteks dan kesiapan Indonesia. |
| Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM | (1) Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI);(2) Hasil studi ICEL mengenai akses informasi pencemaran air dan udara di Serang dan Jepara (dengan total 137 uji akses);(3) Rekapitulasi mandat peraturan sektoral di bidang pencemaran udara dan air;(4) Open Data Lab oleh World Wide Web sedang menjajaki kemungkinan untuk terlibat;(5) Project Strengthening Right to Information For People and the Environment Phase 2. | Publikasi data pelepasan dan transfer kandungan polutan dari aktivitas industri yang dapat diakses setiap waktu, secara interaktif dalam format yang mudah dicerna masyarakat awam di 1 *pilot project* pencemaran air dan 1 *pilot project* pencemaran udara. | **Tahun Kedua (nasional dan sub-nasional):**(1) Adanya masing-masing 1 *pilot project* keterbukaan informasi tentang pencemaran air dan pencemaran udara di daerah terdampak yang mempublikasikan kualitas air dan udara secara interaktif dan serta merta (*real time*) dalam website KLH dan BLH Daerah;(2) Adanya sosialisasi mengenai data tersebut kepada masyarakat terdampak melalui media yang dapat diakses. |
| **Dua:**Tingkat respons terhadap permohonan maupun publikasi proaktif masih rendah di Badan Publik terkait LH dan SDA. | Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM,Kementerian Pertanian | (1) Permen LH No. 6 Tahun 2011 tentang Informasi Lingkungan;(2) K/L terkait telah menunjuk PPID;(3) Riset REDD+ mengenai Daftar Informasi Publik dalam bidang pertambangan dan perkebunan yang di-*launching* bulang Februari 2014;(4) Perundang-undangan sektoral di bidang SDA & lingkungan hidup. | Badan Publik melakukan survey mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam hal respon maupun kualitas akses informasi di Badan Publik terkait; | **Tahun Pertama (nasional):** (1) Adanya Daftar Informasi Publik yang dibuat berdasarkan riset mendalam mengenai semua dokumen / informasi yang dikuasai Badan Publik serta mandat peraturan sektoral (Kajian dapat memanfaatkan riset REDD+); (2) K/L terkait di tingkat nasional merespon 60% permohonan informasi sesuai regulasi yang diverifikasi Laporan implementasi UU KIP oleh Sektor terkait. |
| Implementasi UU KIP dan mandat keterbukaan di UU Sektoral baik dalam hal informasi yang bersifat proaktif maupun reaktif di 50% tingkat provinsi (SKPD terkait LH, Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di 10 Provinsi) | **Tahun Kedua (sub-nasional):**(1) SKPD terkait di tingkat sub-nasional di 10 provinsi merespon 60% permohonan informasi sesuai regulasi yang diverifikasi Laporan implementasi UU KIP oleh Sektor terkait;(2) Adanya replikasi terhadap Daftar Informasi Publik tingkat nasional (sektor lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan dan pertambangan) di 10 Provinsi;(3) Publikasi dokumen AMDAL, Izin Usaha, dan monitoring dan evaluasi ketaatan pelaku usaha dalam website 10 Pemerintah Provinsi  |
| **Tiga:**Belum terlaksananya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup dan SDA. | Kementerian Lingkungan Hidup | (1) Permen LH No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;(2) Gerak Aceh (Tim Inti CSO) memiliki jejaring CSO yang telah memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan Pemerintah Aceh;(3) Adanya jaringan KONTAMINASI (Koalisi Antar NGO tambang Mineral Batubara dan Panas Bumi), Muara Enim. LSM Peduli Lingkungan di Kab.Muara Enim, Lahat dan Pali. | **Tahun Pertama:**Sosialisasi Permen LH No. 17 Tahun 2012 secara offline dan online kepada masyarakat sekitar lokasi usaha yang akan/sedang dalam proses pembuatan AMDAL/Izin Lingkungan. | **Tahun Pertama:**(1) Terpublikasinya *baseline* implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan di tingkat nasional;(2) Adanya produk-produk *user friendly* (mis: infografis, poster, media kampanye publik) mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan yang dipublikasikan kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang akan/sedang dalam proses pembuatan AMDAL/Izin Lingkungan. |
| **Tahun Kedua:**Berjalannya implementasi perlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan, serta perlibatan masyarakat dalam pemantauan ketaatan terhadap Izin Lingkungan di level sub-nasional. | **Tahun Kedua:**(1) Adanya instrumen pemantauan sosial Pelibatan Masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL dan Izin Lingkungan;(2) Adanya laporan monitoring dan evaluasi implementasi pada poin (1) dari masyarakat sipil dan dari Pemerintah Daerah; |
| **Empat:**Rendahnya akurasi peta-peta terkait hutan dan lahan sehingga menciptakan ketidakpastian mengenai wilayah hutan, perkebunan dan pertambangan di lapangan. | Kementrian Kehutanan, Kementrian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, UKP4 | 1) Data administratif non-digital mengenai batas konsesi;2) Peta-peta berbeda antar satu kementerian dan kementerian lain telah terkodifikasi dalam One Map Portal 3) Telah adanya pemetaan partisipatif di beberapa daerah *pilot* WRI dan PWYP | **Tahun Pertama:***Joint mapping* antar kementerian/lembaga terkait dalam menyediakan data yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan lahan; | **Tahun Pertama:**Tersedianya penyatuan peta-peta digital Kementerian yang telah ada di Portal One Map yang dibuka kepada Publik, dengan *highlight* pada sektor-sektor yang bermasalah (ketidaksamaan batas, dll) |
|  |  |  | **Tahun Kedua:**Optimalisasi dan pengayaan portal One Map dan sosialisasi penggunaan di level sub-nasional. | **Tahun Kedua:**1) Adanya evaluasi menyeluruh dan pengayaan (update) terhadap isi One Map Portal;2) Digitasi serta publikasi data-data yang masih belum terpublikasikan (termasuk konsesi, batas HGU, dst.) secara online sehingga dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan.3) Sosialisasi penggunaan One Map Portal di level sub-nasional (3 provinsi pilot di level Provinsi, Kabupaten dan Kota) |

**Kompilasi input: Keterbukaan Parlemen**

oleh: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) | Review oleh: CSO Core Team OGP Indonesia

| **PERSOALAN UTAMA** | **ASET** | **AGENDA PRIORITAS**  |
| --- | --- | --- |
| **Persoalan** | **Badan Publik** **Terkait** | **Usulan** | **Indikator Capaian** |
| **Permasalahan**:* Belum terbangun alur dokumen yang efektif, mencakup pengolahan dan suplai dokumen dari sekretariat alat kelengkapan ke PPID, pengarsipan, dan manajemen www.dpr.go.id
* Masih ada disparitas pemahaman antar unit administrasi tentang status suatu dokumen, misalkan yang terkait proses legislasi
* Pimpinan alat kelengkapan dewan tidak merespon segera terhadap status dokumen dari setiap tahapan pembicaraan legislasi

**Penyebab**:* Mempersepsikannya sebagai “tupoksi tambahan”
* Belum menganggap publikasi sebagai bagian dari faktor pendukung kinerja anggota DPR dan cabang *public relation* parlemen

**Akibat**:Dokumen yang ditampilkan di situs www.dpr.go.id masih berjarak dengan kategori “aktual”, tidak lengkap, dan berstandar (format tertentu) | * Setjen DPR ( terdiri dari PPID, Biro Humas dan Pemberitaan, Biro Persidangan, dan P3DI)
* Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi (termasuk kepala sekretariat fraksi)
 | * UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
* UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 96 ayat (4) tentang keharusan menyediakan akses demi memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis terhadap setiap rancangan peraturan perundang-undangan)
* Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib
* Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI
* Renstra DPR 2010-2014
* Rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR (2006)
* *Supporting unit* (tenaga ahli, peneliti, perancang, arsiparis, pustakawan, dan pranata komputer)
* Jaringan lembaga penelitian, NGO/*parliament watch*, dan asosiasi profesi maupun keparlemenan regional dan internasional
* Studi banding dan riset keparlemenan
 | **Agenda terdekat (< 1 tahun) dan prioritas** adalah:1. mengawal pembahasan RUU MD3, terutama mempersempit ruang lingkup/memperjelas kriteria rapat tertutup dan melengkapinya dengan ketersediaan akses dokumen atau jenis informasi lainnya; dan
2. mempertahankan ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU MD3 (tentang kewajiban publikasi evaluasi kinerja anggota fraksi), mengingat dalam RUU MD3 ketentuan tersebut akan dihapus.

**Agenda > 1 tahun** adalah:1. *Assessment* desain penguatan PPID DPR (bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat); dan
2. *Technical assistance* bagi PPID DPR untuk pelaksanaan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011.
 | **Untuk agenda < 1 tahun**:1. Kriteria tentang rapat tertutup tersedia, dengan ruang lingkup yang ketat
2. Muncul ketentuan baru tentang model pendokumentasian dan publikasi setiap pengambilan keputusan (termasuk dengan cara voting) yang menjamin kemudahan akses, berstandar, dan aktual)
3. Pasal 80 ayat (2) UU MD3 tidak berubah

**Untuk agenda > 1 tahun**:Ketersediaan alur pengolahan dan suplai dokumen dari sekretariat alat kelengkapan ke PPID, pengarsipan, dan manajemen www.dpr.go.id |

**Kompilasi input: Industri Ekstraktif**

Input oleh: PWYP Indonesia

| **PERSOALAN UTAMA** | **ASET** | **AGENDA PRIORITAS**  |
| --- | --- | --- |
| **Persoalan** | **Badan Publik** **Terkait** | **Usulan** | **Indikator Capaian** |
|  | Kemenko Perekonomian |  | 1) Transparansi penerimaan pengelolaan sumber daya alam migas & pertambangan | Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2010, TA 2011 dan 2012 (Act Plan 2014) serta TA 2013 (Act Plan 2015)**Tahun Pertama:** 2010**Tahun Kedua:** 2011 |
|  | Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak) |  | 1) Transparansi penerimaan pengelolaan sumber daya alam migas & pertambangan | Adanya publikasi data penerimaan negara sektor migas maupun mineral dan batubara secara real time dan terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin) |
|  | Kementerian ESDM (SKK Migas, Dirjen Migas, Dirjen Minerba) |  | 2) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan | 1) Adanya publikasi data produksi dan penerimaan migas maupun mineral dan batubara secara *real time* dan terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin) 2) Adanya publikasi dokumen kontrak migas (KKS) dan pertambangan (KK), serta ijin usaha pertambangan di sektor mineral (KK) dan batubara (PKP2B) secara terintegrasi di Pusat-Daerah. Termasuk publikasi daftar IUP yang mendapat sertifikat 'Clean & Clear' |
|  | Kementerian ESDM (Dirjen Minerba) |  | 2) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan | 1)Adanya publikasi perkembangan dan hasil renegosiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009)2) Adanya publikasi perkembangan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian bahan tambang oleh industri pertambangan per 13 Januari 2014 - terkait pelaksanaan UU Minerba (No.4/2009) |
|  | Kementerian ESDM (SKK Migas, Dirjen Migas, Dirjen Minerba) |  | 2) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan | Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan minerba menggunakan sistem online *(e-procurement)* yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik |
|  | Kementerian ESDM  |  | 2) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan | Terpublikasikannya informasi/data spasial untuk One Map Migas dan Minerba melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang terperbaharui *(up dated)* |
|  | Dirjen Migas, Kementerian ESDM |  | 2) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan | Terpublikasikannya dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Migas dan KK/IUP/PKP2B Minerba dalam setiap tahapannya (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban) |
|  | Dirjen Migas, SKK Migas, Dirjen Minerba, Kementerian ESDM |  | 2) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan | Terpublikasikannya dokumen terkait dengan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi)-meliputi tambang migas dan minerba |
|  | Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak) |  | 2) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan | Adanya publikasi dokumen kontrak migas (KKS) dan pertambangan (KK), serta ijin usaha pertambangan di sektor mineral (KK) dan batubara (PKP2B) secara terintegrasi di Pusat-Daerah. Termasuk publikasi daftar IUP yang mendapat sertifikat 'Clean & Clear' |
|  | Kementerian ESDM (SKK Migas, Dirjen Migas, Dirjen Minerba) |  | 2) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan | 1) Adanya publikasi perkembangan dan hasil renegosiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009)2) Adanya publikasi perkembangan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian bahan tambang oleh industri pertambangan per 13 Januari 2014 - terkait pelaksanaan UU Minerba (No.4/2009)3) Terpublikasikannya dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Migas dan KK/IUP/PKP2B Minerba dalam setiap tahapannya (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban) |
|  | Kementerian ESDM (Dirjen Minerba) |  | 2) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan | 1) Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan minerba menggunakan sistem online *(e-procurement)* yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik2) Terpublikasikannya informasi/data spasial untuk One Map Migas dan Minerba melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang terperbaharui *(up dated)* |